



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 184/Pid.B/2021/PN Tsm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : DANI MUHAMMAD alias ABEL Bin SARDI;
2. Tempat lahir : Tasikmalaya;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/ 3 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Nagrog RT.11 RW.03 Ds. Padasuka Kec. Sukareme, Kabupaten Tasikmalaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : SANDI WARISMAN alias GOGON Bin SAMSU;
2. Tempat lahir : Tasikmalaya;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/ 18 April 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Pasanggrahan RT.03 RW.02 Ds. Manggungjaya, Kec. Rajapolah, Kab. Tasikmalaya;
7. Agama : Islam;
- Pekerjaan : Buruh;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 184/Pid.B/2021/PN Tsm tanggal 2 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.B/2021/PN Tsm tanggal 2 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN Tsm



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I DANI MUHAMMAD Alias ABEL Bin SARDI dan Terdakwa II SANDI WARISMAN Alias GOGON Bin ADE SAMSU terbukti melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP yang kami dakwakan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I DANI MUHAMMAD Alias ABEL Bin SARDI dan Terdakwa II SANDI WARISMAN Alias GOGON Bin ADE SAMSU dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah, meyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I DANI MUHAMMAD Alias ABEL Bin SARDI bersama-sama dengan Terdakwa II SANDI WARISMAN Alias GOGON Bin ADE SAMSU pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira jam 16.30 WIB atau suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan November atau suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di pinggir jalan di Kp. Neglasari RT. 27 RW. 10 Desa Sukamenak Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu,



perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya ketika Terdakwa I DANI MUHAMMAD Alias ABEL Bin SARDI bersama-sama dengan Terdakwa II SANDI WARISMAN Alias GOGON Bin ADE SAMSU sedang berjalan menuju ke rumah kontrakan Terdakwa II melihat ada 1 ( satu ) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam No. Pol : Z-1558-ID tahun 2018 Nomor. Rangka : MH41JM2113JK896421, Nomor.Mesin : JM21E1871167 yang diparkir di pinggir jalan kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk mengambil sepeda motor tersebut dan Terdakwa I menyetujui ajakan tersebut. Selanjutnya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II mengambil sepeda motor tersebut dengan cara yaitu Terdakwa II yang mendekati sepeda motor Honda Beat tersebut kemudian Terdakwa II memasukkan kunci palsu leter Y ke dalam kunci kontak sepeda motor tersebut sampai rusak sehingga sepeda motor tersebut dalam keadaan on/hidup, sedangkan Terdakwa I menunggu untuk mengawasi situasi sekitar dengan jarak 3 (tiga) s/d 4 (empat) meter, selanjutnya setelah Terdakwa II berhasil merusak kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa II membawa sepeda motor tersebut dan menyerahkannya kepada Terdakwa I lalu Terdakwa I menghidupkan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II pergi dari tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat tersebut;
- Bahwa Terdakwa I DANI MUHAMMAD Alias ABEL Bin SARDI bersama-sama dengan Terdakwa II SANDI WARISMAN Alias GOGON Bin ADE SAMSU mengambil 1 ( satu ) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam No. Pol : Z-1558-ID tahun 2018 Nomor. Rangka : MH41JM2113JK896421, Nomor.Mesin : JM21E1871167 tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi Atep Sobari;
- Bahwa Terdakwa I DANI MUHAMMAD Alias ABEL Bin SARDI bersama-sama dengan Terdakwa II SANDI WARISMAN Alias GOGON Bin ADE SAMSU menjual Sepeda motor Honda Beat tersebut kepada sdr. Ucir Als Kucir (belum tertangkap) di pinggir jalan di daerah Cikatomas seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Kemudian uang hasil penjualan sepeda motor honda beat tersebut dibagi dua sehingga Terdakwa I maupunTerdakwa II masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut sudah habis dipergunakan oleh masing-masing Terdakwa I dan terdakwa II untuk keperluan sehari-hari;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan t Terdakwa I DANI MUHAMMAD Alias ABEL Bin SARDI bersama-sama dengan Terdakwa II SANDI WARISMAN Alias GOGON Bin ADE SAMSU, maka saksi saksi Atep Sobari.mengalami kerugian sekitar ± Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Atep Sobari Bin Ade, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 November 2020 sekira jam 16.30 WIB saksi telah mengalami kehilangan 1 ( satu ) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam No. Pol : Z-1558-ID tahun 2018 Nomor. Rangka : MH41JM2113JK896421, Nomor.Mesin : JM21E1871167 yang tersimpan di pinggir jalan di Kp. Neglasari RT. 27 RW. 10 Desa Sukamenak Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa Saksi baru mengetahui sepeda motornya hilang pada sekira jam 16.30 WIB kemudian saksi Atep memberitahukan telah kehilangan sepeda motornya kepada saksi Neng Yuni dan saksi Kamal kemudian saksi Atep dan saksi Kamal mencari sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci;
- Bahwa sepeda milik saksi yang hilang adalah 1 ( satu ) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam No. Pol : Z-1558-ID tahun 2018 Nomor. Rangka : MH41JM2113JK896421, Nomor.Mesin : JM21E1871167;
- Bahwa sampai saat ini sepeda motor milik saksi tersebut belum ditemukan;
- Bahwa sepeda motor saksi tersebut dibeli dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motornya tersebut;
- Bahwa Benar saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa mengambil sepeda motornya tersebut;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari saksi sebagai pemiliknya;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Kamal Mustofa Bin Dedi Haryadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 November 2020 sekira jam 16.30 WIB saudara Atep Sobari telah mengalami kehilangan 1 ( satu ) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam No. Pol : Z-1558-ID tahun 2018 Nomor. Rangka : MH41JM2113JK896421, Nomor.Mesin : JM21E1871167 yang tersimpan di pinggir jalan di Kp. Neglasari RT. 27 RW. 10 Desa Sukamenak Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa Saksi mengetahui dari saudara Atep yang memberitahukan bahwa saudara Atep telah kehilangan sepeda motornya kemudian saudara Atep dan saksi mencari sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sepeda motor tersebut sudah ditemukan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. Neng Yuni Binti Dede Kurnia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 November 2020 sekira jam 16.30 WIB saksi Atep Sobari telah mengalami kehilangan 1 ( satu ) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam No. Pol : Z-1558-ID tahun 2018 Nomor. Rangka : MH41JM2113JK896421, Nomor.Mesin : JM21E1871167 yang tersimpan di pinggir jalan di Kp. Neglasari RT. 27 RW. 10 Desa Sukamenak Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa Saksi mengetahui dari saksi Atep yang memberitahukan bahwa saksi Atep telah kehilangan sepeda motornya;
- Bahwa sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor tersebut dibeli dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Gigin Ginanjar Bin Uyun Suryana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pada hari Rabu tanggal 23 November 2020 sekira jam 16.30 WIB saksi Atep Sobari telah mengalami kehilangan 1 ( satu ) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam No. Pol : Z-1558-ID tahun 2018 Nomor. Rangka : MH41JM2113JK896421, Nomor.Mesin : JM21E1871167 yang tersimpan di pinggir jalan di Kp. Neglasari Rt. 27 Rw. 10 Desa Sukamenak Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa karena sebelumnya adanya laporan pencurian sepeda motor Honda beat di daerah area Gor Cikunir kab. Tasikmalaya setelah itu saksi bersama-sama dengan tim melakukan penyelidikan dan setelah saksi bersama tim mendapatkan informasi tentang keberadaan para Terdakwa tersebut kemudian saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa di rumah kontrakan Terdakwa sandi di daerah Kawalu kota Tasikmalaya selanjutnya setelah dibawa ke kantor kepolisian dan diinterogasi ternyata para Terdakwa juga mengakui selain mengambil sepeda motor di daerah cikunir, para Terdakwa juga pernah mengambil sepeda motor honda beat warna hitam yang tersimpan di pinggir jalan di Kp. Neglasari Rt. 27 Rw. 10 Desa Sukamenak Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya. Maka atas keterangan tersebut dilakukan pengembangan dan ternyata sepeda motor honda beat tersebut milik saksi Atep Sobari;
- Bahwa sepeda motor yang telah diambil oleh para Terdakwa adalah 1 ( satu ) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam milik saksi Atep Sobari;
- Bahwa para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari pemiliknya;
- Bahwa sampai dengan saat ini sepeda motor tersebut belum ditemukan;
- Bahwa Benar saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa mengambil sepeda motornya tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keterangan Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa I mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 November 2020 sekira jam 16.30 WIB Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II Sandi Darisman alias Gogon Bin Ade Samsu telah mengambil 1 ( satu ) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam No. Pol : Z-1558-ID tahun 2018 Nomor. Rangka : MH41JM2113JK896421, Nomor.Mesin : JM21E1871167 yang tersimpan di pinggir jalan di Kp. Neglasari Rt. 27 Rw. 10 Desa Sukamenak Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya
- Benar 1 ( satu ) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam No. Pol : Z-1558-ID tahun 2018 Nomor. Rangka : MH41JM2113JK896421, Nomor.Mesin : JM21E1871167 tersebut adalah bukan milik Para Terdakwa;
- Benar awalnya ketika Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II sedang berjalan menuju ke rumah kontrakan Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk mengambil sepeda motor Honda Beat yang tersimpan parkir di pinggir jalan dan Terdakwa I menyetujui ajakan tersebut. Selanjutnya Terdakwa II yang mendekati sepeda motor Honda Beat tersebut kemudian Terdakwa II memasukkan kunci palsu leter Y ke dalam kunci kontak sepeda motor tersebut sampai rusak sehingga sepeda motor tersebut dalam keadaan on/hidup, sedangkan Terdakwa I menunggu untuk mengawasi situasi sekitar dengan jarak 3 (tiga) s/d 4 (empat) meter, selanjutnya setelah Terdakwa II berhasil merusak kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa II membawa sepeda motor tersebut dan menyerahkannya kepada Terdakwa I lalu Terdakwa I menghidupkan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II pergi dari tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat tersebut
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban adalah untuk dijual yang nantinya hasil penjualannya akan dibagi berdua;
- Bahwa para Terdakwa berdua yang berinisiatif melakukan pencurian;
- Bbakwa sekarang Terdakwa I sedang menjalani hukuman;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut;

## Keterangan Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa I mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara pencurian;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 November 2020 sekira jam 16.30 WIB Para Terdakwa telah mengambil 1 ( satu ) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam No. Pol : Z-1558-ID tahun 2018 Nomor. Rangka : MH41JM2113JK896421, Nomor.Mesin : JM21E1871167 yang tersimpan di pinggir jalan di Kp. Neglasari Rt. 27 Rw. 10 Desa Sukamenak Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa 1 ( satu ) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam No. Pol : Z-1558-ID tahun 2018 Nomor. Rangka : MH41JM2113JK896421, Nomor.Mesin : JM21E1871167 tersebut adalah bukan milik Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya ketika Para Terdakwa sedang berjalan menuju ke rumah kontrakan Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk mengambil sepeda motor Honda Beat yang tersimpan parkir di pinggir jalan dan Terdakwa I menyetujui ajakan tersebut. Selanjutnya Terdakwa II yang mendekati sepeda motor Honda Beat tersebut kemudian Terdakwa II memasukkan kunci plasu leter Y ke dalam kunci kontak sepeda motor tersebut sampai rusak sehingga sepeda motor tersebut dalam keadaan on/hidup, sedangkan Terdakwa I menunggu untuk mengawasi situasi sekitar dengan jarak 3 (tiga) s/d 4 (empat) meter, selanjutnya setelah Terdakwa II berhasil merusak kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa II membawa sepeda motor tersebut dan menyerahkannya kepada Terdakwa I lalu Terdakwa I menghidupkan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II pergi dari tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat tersebut;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban adalah untuk dijual yang nantinya hasil penjualannya akan dibagi berdua;
- Bahwa para Terdakwa berdua yang berinisiatif melakukan pencurian;
- Bahwa sekarang Terdakwa II sedang menjalani hukuman;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira jam 16.30 WIB atau suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan November atau

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di pinggir jalan di Kp. Neglasari RT. 27 RW. 10 Desa Sukamenak Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya, ketika Terdakwa I DANI MUHAMMAD Alias ABEL Bin SARDI bersama-sama dengan Terdakwa II SANDI WARISMAN Alias GOGON Bin ADE SAMSU sedang berjalan menuju ke rumah kontrakan Terdakwa II melihat ada 1 ( satu ) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam No. Pol : Z-1558-ID tahun 2018 Nomor. Rangka : MH41JM2113JK896421, Nomor.Mesin : JM21E1871167 yang diparkir di pinggir jalan kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk mengambil sepeda motor tersebut dan Terdakwa I menyetujui ajakan tersebut;

2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II mengambil sepeda motor tersebut dengan cara yaitu Terdakwa II yang mendekati sepeda motor Honda Beat tersebut kemudian Terdakwa II memasukkan kunci plasu leter Y ke dalam kunci kontak sepeda motor tersebut sampai rusak sehingga sepeda motor tersebut dalam keadaan on/hidup, sedangkan Terdakwa I menunggu untuk mengawasi situasi sekitar dengan jarak 3 (tiga) meter sampai dengan 4 (empat) meter, selanjutnya setelah Terdakwa II berhasil merusak kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa II membawa sepeda motor tersebut dan menyerahkannya kepada Terdakwa I lalu Terdakwa I menghidupkan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II pergi dari tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat tersebut;
3. Bahwa benar para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Korban tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi Atep Sobari;
4. Bahwa benar Para Terdakwa menjual Sepeda motor Honda Beat tersebut kepada saudara Ucir Als Kucir di pinggir jalan di daerah Cikatomas seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Kemudian uang hasil penjualan sepeda motor honda beat tersebut dibagi dua sehingga Terdakwa I maupun Terdakwa II masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut sudah habis dipergunakan oleh masing-masing Terdakwa I dan terdakwa II untuk keperluan sehari-hari;
5. Bahwa benar atas perbuatan Para Terdakwa, mengakibatkan saksi korban Atep Sobari.mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## *Ad.1. Unsur Barang Siapa;*

Menimbang, bahwa mengenai kata "Barang Siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang Siapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "Barang Siapa" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa sendiri di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Jayapura adalah ternyata benar Para Terdakwa yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini yang masing-masing DANI MUHAMMAD alias ABEL Bin SARDI dan SANDI WARISMAN alias GOGON Bin SAMSU, sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## *Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;*

Menimbang, bahwa kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain, bahwa pengambilan yang diperlukan untuk pencurian dalam ilmu hukum adalah pengambilan "*Bigen Mahtig*" yaitu karena kehendak sendiri atau tanpa persetujuan yang menguasai barang. Mengambil berarti pelaku menarik barang itu dan menempatkan dalam penguasaannya, sedangkan perbuatan memiliki sesuatu barang dapat berwujud menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, mengadaikan dan sering bahwa bersifat negatif yaitu tidak berbuat apa-apa dengan barang itu, tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira jam 16.30 WIB atau suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan November atau suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di pinggir jalan di Kp. Neglasari RT. 27 RW. 10 Desa Sukamenak Kecamatan Sukarame Kabupaten Tasikmalaya, ketika Terdakwa I DANI MUHAMMAD Alias ABEL Bin SARDI bersama-sama dengan Terdakwa II SANDI WARISMAN Alias GOGON Bin ADE SAMSU sedang berjalan menuju ke rumah kontrakan Terdakwa II melihat ada 1 ( satu ) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam No. Pol : Z-1558-ID tahun 2018 Nomor. Rangka : MH41JM2113JK896421, Nomor.Mesin : JM21E1871167 yang diparkir di pinggir jalan kemudian

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN Tsm



Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk mengambil sepeda motor tersebut dan Terdakwa I menyetujui ajakan tersebut;

2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II mengambil sepeda motor tersebut dengan cara yaitu Terdakwa II yang mendekati sepeda motor Honda Beat tersebut kemudian Terdakwa II memasukkan kunci plasus leter Y ke dalam kunci kontak sepeda motor tersebut sampai rusak sehingga sepeda motor tersebut dalam keadaan on/hidup, sedangkan Terdakwa I menunggu untuk mengawasi situasi sekitar dengan jarak 3 (tiga) meter sampai dengan 4 (empat) meter, selanjutnya setelah Terdakwa II berhasil merusak kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa II membawa sepeda motor tersebut dan menyerahkannya kepada Terdakwa I lalu Terdakwa I menghidupkan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II pergi dari tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat tersebut, telah terbukti Para Terdakwa telah memindahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam No. Pol : Z-1558-ID tahun 2018 Nomor. Rangka : MH41JM2113JK896421, Nomor.Mesin : JM21E1871167 dari penguasaan saksi korban sebagai pemiliknya ke penguasaan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diperisdangan pada pokoknya barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu saksi Korban Atep Sobari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain, sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

*Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*

Menimbang, bahwa tentang pengertian, "dengan maksud", maka terminologi "dengan maksud" atau "sengaja" atau "opzet" haruslah ditafsirkan sebagai "opzet dalam arti sempit" atau "opzet als oogmerk" saja karena opzet tersebut ditujukan untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hak";

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 319 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 dimana ditentukan bahwa dalam menerapkan delik pencurian unsur delik berupa memiliki barang secara melawan hukum, maka Hakim tidak perlu meninjau sikap bathin dari Terdakwa,



apakah ia ada niat atau tidak ada niat untuk dimiliki barang tersebut. Sesuai dengan doktrin dan Yurisprudensi adalah sudah cukup, apabila unsur delik tersebut diartikan terdapatnya suatu fakta, bahwa Terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah miliknya (*zich toe eigenen*) sehingga perbuatan mana telah bertentangan dengan sikap berhati-hati, sebagaimana layaknya dalam pergaulan masyarakat terhadap diri dan barang orang lain yang mempunyai pengertian yang sama dengan “*onrechmatig*”.

Menimbang, bahwa terhadap pengertian ‘melawan hukum’ pada dasarnya secara singkat dapat dikatakan sebagai bertentangan dengan hukum atau dapat dikatakan pula sebagai “tanpa hak” atau tanpa kekuasaan sendiri, sedangkan Pengertian Melawan Hukum menurut teori Hukum pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang dan bertentangan dengan norma, keputusan dan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar Para Terdakwa menjual Sepeda motor Honda Beat tersebut kepada saudara Ucir Als Kucir di pinggir jalan di daerah Cikatomas seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Kemudian uang hasil penjualan sepeda motor honda beat tersebut dibagi dua sehingga Terdakwa I maupun Terdakwa II masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut sudah habis dipergunakan oleh masing-masing Terdakwa I dan terdakwa II untuk keperluan sehari-hari, sehingga perbuatan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Korban adalah dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

*Ad.5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekut;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fata hukum di persidangan bahwa perbuatan mengambil barang milik saksi korban dilakukan bukan hanya oleh Terdakwa I melainkan bersama dengan Terdakwa II, dimana keduanya saling berkerjasama, sehingga dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

*Ad.5. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;*





Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya jika salah satu perbuatan dalam unsur ini terbukti, maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipertidangan pada pokoknya Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara yaitu Terdakwa II yang mendekati sepeda motor Honda Beat tersebut kemudian Terdakwa II memasukkan kunci plasus leter Y ke dalam kunci kontak sepeda motor tersebut sampai rusak sehingga sepeda motor tersebut dalam keadaan on/hidup, sedangkan Terdakwa I menunggu untuk mengawasi situasi sekitar dengan jarak 3 (tiga) meter sampai dengan 4 (empat) meter, selanjutnya setelah Terdakwa II berhasil merusak kunci kontak sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa II membawa sepeda motor tersebut dan menyerahkannya kepada Terdakwa I lalu Terdakwa I menghidupkan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II pergi dari tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat tersebut, telah terbukti untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan Para Terdakwa dengan merusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur keempat ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa merugikan saksi korban;
- Para Terdakwa pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I DANI MUHAMMAD alias ABEL Bin SARDI dan Terdakwa II SANDI WARISMAN alias GOGON Bin SAMSU tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Selasa, tanggal 6 Juli 2021, oleh Ridwan Sundariawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zeni Zenal Mutaqin, S.H. dan Abdul Gafur Bungin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hujaemah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Siti Halimatun, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H.

Ridwan Sundariawan, S.H., M.H.,

Abdul Gafur Bungin, S.H.

Panitera Pengganti,

Hujaemah, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 184/Pid.B/2021/PN Tsm